

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Teori Ekonomi Digital

Tapscott pertama kali memperkenalkan konsep ekonomi digital sebagaimana dikutip oleh Emi Suwarni, dkk menjelaskan ekonomi digital sebagai sebuah sistem ekonomi dan sosiopolitik yang memiliki karakteristik seperti sebuah ruang intelijen yang terdiri dari informasi, banyaknya akses dalam kapasitas komunikasi, dan instrumen informasi, serta pemrosesan informasi. Adapun bagian pertamakali dari ekonomi digital yang berhasil ditentukan ialah industri TIK, kegiatan dalam *e commerce* antar perusahaan dan individu, pendistribusian jasa atau barang, serta dukungan terhadap penjualan jasa maupun barang melalui media internet.

Konsep lain dari ekonomi digital ialah digitalisasi infrastruktur TIK dan informasi, pada konsep ini lebih menekankan terkait implikasi dari adanya global teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi dibidang ekonomi maupun pada internet. Konsep ini menjelaskan adanya hubungan antara rangkaian pembaruan dengan perkembangan teknologi serta pengaruhnya terhadap ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi digital diartikan sebagai sektor ekonomi yang terdiri dari banyaknya barang dan jasa saat pengembangan, dan produksi, serta penjualan yang bergantung dengan teknologi digital.¹

Menurut Marcus, Weinelt dan Goutrobe mendefinisikan ekonomi digital sebagai fenomena yang baru-baru ini muncul dan dirasa sangat penting sebab pertumbuhannya diperkirakan akan semakin meningkat diseluruh dunia. Adapun faktor pendorong kemunculan ekonomi digital ini adalah ekonomi dan politik akan tetapi ekonomi dan politik ini memiliki akar pada inovasi teknologi.

Pada tahun 1990-an, perubahan ekonomi dikaitkan dengan munculnya internet dan hal inilah yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Selama tahun 2000-an dan 2010-an suksesnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

¹ Emi Suwarni, Kristina Sedyastuti, dan A. Haidar Mirza, "Peluang Dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital," *Ikraith Ekonomika* Vol 2 No 2 (Juli 2019): 32.

baru telah tersebar dan menjadi penopang terhadap perubahan ekonomi secara luas. Hal ini ditandai dengan maraknya kemunculan berbagai inovasi seperti *smarthphone*, laptop, *platform* digital, layanan digital, dan sebagainya.² Dari pengertian yang dipaparkan bisa disimpulkan ekonomi digital adalah memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital untuk beraktivitas ekonomi agar lebih efektif dan efisien.

2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

a. Pengenalan QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau bisa dibaca KRIS merupakan penggabungan berbagai *Code QR* dari banyak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui *QR Code*.³ QRIS merupakan inovasi pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bertujuan menciptakan sistem pembayaran digital yang lebih alami dan bisa dipantau oleh regulator satu akses. Adanya QRIS memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan satu kode QR dari PJSP yang berbeda, yang berarti walaupun aplikasi pembayaran digital yang digunakan konsumen berbeda, pedagang (*merchant*) hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk pembayaran. pembayaran.

Bank Indonesia mengusung topik semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS, yakni :

- 1) **UNiversal**, artinya QRIS bersifat konprehensif, QRIS dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat serta dapat digunakan untuk pembayaran dalam negeri dan internasional.
- 2) **GampanG**, artinya pembayaran mudah dan aman diterapkan pada satu tangan.
- 3) **Untung**, artinya transaksi menggunakan QRIS saling diuntungkan antara pembeli dan penjual, karena dilakukan secara efisien melalui satu QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran di ponsel.

² Kustoro Budiarta, dkk, *Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020), https://books.google.co.id/books?id=8gbfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ekonomi+dan+bisnis+digital&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi%20dan%20bisnis%20digital&f=false 3–4,

³ Bank Indonesia, “QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa Itu QRIS?,” t.t.

- 4) **Langsung**, berarti transaksi dengan QRIS akan langsung terjadi, proses cepat dan instan, mendukung kelancaran sistem pembayaran.⁴

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran nominal transaksi QRIS dibatasi maksimal Rp5 juta dari Rp2 juta untuk setiap transaksi.⁵ Kedua, batas maksimal menjadi Rp10 juta dari Rp5 juta berlaku mulai 1 Maret 2022. Hal ini untuk mendorong konsumsi masyarakat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.⁶

b. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran

Fungsi utama dari QR Code Pembayaran adalah untuk mengungkapkan identitas pihak yang memproses transaksi pembayaran. Selama transaksi ini, kode QR pembayaran ditunjukkan oleh satu pihak dalam proses transaksi dan tahap selanjutnya dipindai pihak lain. Ada dua jenis kode QR menurut metode pembuatnya, antara lain:

1) Kode QR Statis

Jenis ini Kode QR berisi *Merchant ID* yang sifatnya tetap, QR Code ditunjukkan dengan bentuk stiker atau cetakan (QR di-generate satu kali), dan nominal pembayaran dimasukkan *customer* dalam *mobile device customer*.

2) Kode QR Dinamis

Kode QR jenis ini dibuat secara *real time* saat transaksi terjadi sehingga setiap transaksi kode QR nya berbeda, nominal transaksi pada jenis ini diinput oleh *merchant*.⁷

Berdasarkan jenis pembayaran menggunakan QRIS dibagi menjadi tiga, yaitu :

⁴ Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), 31.

⁵ Anggota Dewan Gubernur, “PADG Nomor 23/8/PADG/2021” (Bank Indonesia, 30 April 2021).

⁶ Indonesia, “BI 7-Day Reserve Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional.”

⁷ Bank Indonesia, “QRIS, Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran,” 17 Agustus 2019.

1) *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

Pada jenis pembayaran ini pedagang (*merchant*) hanya menampilkan satu cetakan atau stiker QRIS dan tanpa biaya. Pengguna kemudian scan barcode QRIS pedagang (*merchant*), ketikkan nominal pembayaran, lalu ketikkan PIN dan pilih bayar. Notifikasi pembayaran pembeli ataupun *merchant* bisa langsung dilihat. QRIS jenis ini cocok untuk usaha kecil dan mikro.

2) *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

Pada jenis pembayaran ini, QR ditunjukkan menggunakan perangkat misalnya mesin EDC dan smartphone serta tanpa biaya. *Merchant* terlebih dahulu memasukkan nominal transaksi, tahap selanjutnya pelanggan memindai tampilan QRIS yang ada. Jenis QRIS ini sangat tepat bagi pedagang (*merchant*) bisnis menengah dan besar dengan volume transaksi yang banyak.

3) *Customer Presented Mode* (CPM)

Pada jenis pembayaran ini, pelanggan akan melihat QRIS dari aplikasi transaksi untuk dipindai oleh *merchant*. QRIS CPM digunakan untuk *merchant* dengan kecepatan transaksi tinggi, misalnya transportasi, parkir, retail modern.⁸

c. Pihak-Pihak Dalam Transaksi QRIS

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran meliputi:⁹

- 1) “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran”
- 2) “Lembaga *Switching*”
- 3) “*Merchant Aggregator*”
- 4) “Pengelola *National Merchant Repository* (NMR)”

d. Aplikasi Di Indonesia Yang Terhubung QRIS

Berikut ini merupakan daftar penyelenggara QRIS dan nama produknya, diantaranya:¹⁰

⁸ Bank Indonesia, “QR Code Indonesian Standard (QRIS),” 13 Desember 2019.

⁹ Bank Indonesia, “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran,” 16/082019, 7.

¹⁰ Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah,” t.t., diakses 8 Januari 2022.

Tabel 2. 1 Aplikasi Terhubung QRIS

| No | Nama Penyelenggara | Nama Produk |
|-----------|--|--|
| 1 | PT Mareco Prima Mandiri | Dipay |
| 2 | PT Bank Aceh Syariah (d/h PT BPD Aceh) | |
| 3 | PT Bank DBS Indonesia | |
| 4 | PT Bank Multiartha Sentosa | Bank MAS QRIS |
| 5 | PT Bank Ganesha Tbk | |
| 6 | PT Bank KB Bukopin, Tbk | Wokee |
| 7 | PT Sprint Asia Technology | Bayarind |
| 8 | PT Bank Digital BCA | |
| 9 | PT Bank Mayora | |
| 10 | PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | Sulselbar Mobile |
| 11 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | BTN Mobile Banking |
| 12 | PT Bank Commonwealth | QR Payment CommBank Mobile |
| 13 | PT Bank Bumi Arta, Tbk | QR BBA Mobile |
| 14 | PT Yukk Kreasi Indonesia | YUKKPay |
| 15 | PT Artha Graha International, Tbk | AGI Mobile AGI Pay |
| 16 | PT Gpay Digital Asia | GPay |
| 17 | PT Bank Sahabat Sampoerna | BSS Mobile (QRIS) |
| 18 | PT Astra Digital Arta | AstraPay |
| 19 | PT BPD Jambi | QRIS Bank Jambi Mobile |
| 20 | PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk | Muamalat QRIS |
| 21 | PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta | BPDDIY QUAT (aplikasi <i>merchant</i>) dan QR PAY (fitur bayar di Mobile Banking) |
| 22 | PT Bank QNB Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Kesawan) | DooEt |
| 23 | PT Indosat, Tbk | IMkas |
| 24 | PT Solusi Pasti Indonesia | Kaspro |
| 25 | PT Datacell Infomedia | Paydia |

| | | |
|----|--|--|
| 26 | PT Netzme Kreasi Indonesia | Netzme dan TokoNetzme |
| 27 | PT Inti Dunia Sukses | i.saku |
| 28 | PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (d/h PT BPD Sumatera Selatan) | Bank Sumsel Babel Mobile Banking |
| 29 | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero), Tbk | Jenius QR |
| 30 | PT Buana Media Teknologi | GudangVoucher (GV e-money) |
| 31 | PT BPD Nusa Tenggara Timur | NTT Pay |
| 32 | PT MNC Teknologi Nusantara | MotionPay |
| 33 | PT Bimasakti Multi SInergi | SpeedCash |
| 34 | PT Finnet Indonesia | Finpay Money |
| 35 | PT Bank Syariah Indonesia | Mandiri Syariah Mobile |
| 36 | PT BPD Jatim | Jatim Code (Fitur Bank Jatim Mobile Banking) |
| 37 | PT Nusa Satu Inti Artha | DokuPay |
| 38 | PT Bank Jabar dan Banten | bjb DigiCash, bjb Mobile |
| 39 | PT Bank UOB Indonesia, Tbk (d/h PT Bank UOB Buana) | TMRW |
| 40 | PT BPD Sumatera Barat(Bank Nagari) | QRIS Nagari Mobile Banking |
| 41 | PT Bluepay Digital Internasional | Bluepay Cash |
| 42 | PT Bank OCBC NISP, Tbk | ONe Mobile |
| 43 | PT Bank KEB Hana Indonesia (d/h PT Bank Hana) | MyHana Mobile Banking |
| 44 | PT BPD Bali | Qris bpd Bali (fitur bpd bali mobile) |
| 45 | PT Transaksi Artha Gemilang | OttoCash |
| 46 | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (merger dengan PT Bank Nusantara Parahyangan) | QR Danamon |
| 47 | PT Bank DKI | JakOne Mobile |
| 48 | PT Bank Central Asia, Tbk | SakuKu, BCA mobile |

| | | |
|----|---|---|
| 49 | PT Bank CIMB Niaga, Tbk | Octo Mobile |
| 50 | PT Airpay International Indonesia | ShopeePay |
| 51 | PT Alto Network | |
| 52 | PT Artajasa Pembayaran Elektronik | |
| 53 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | Livin' by Mandiri |
| 54 | PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h Bank Internasional Indonesia, Tbk) | Maybank QR Pay |
| 55 | PT Bank Mega, Tbk | M-SMILE |
| 56 | PT Bank Permata, Tbk | PermataMobile X (Issuer) PermataQR Merchant (Acquirer) |
| 57 | PT Bank Nationalnobu, Tbk | Nobu ePay |
| 58 | PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk | QRIS BNI |
| 59 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | QRIS BRI |
| 60 | PT Bank Sinarmas, Tbk | SimobiPlus |
| 61 | PT Veritra Sentosa Internasional | Paytren |
| 62 | PT Visionet Internasional | OVO |
| 63 | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | t-money, QREN |
| 64 | PT Rintis Sejahtera | |
| 65 | PT Jalin Pembayaran Nusantara | |
| 66 | PT Fintek Karya Nusantara | LinkAja |
| 67 | PT Dompot Anak Bangsa (d/h PT MV Commerce Indonesia) | GoPay |
| 68 | PT Espay Debit Indonesia Koe | DANA |

Sumber: Bank Indonesia, 2021

e. Manfaat QRIS Bagi Merchant (Pedagang)

Dengan bertransaksi menggunakan QRIS terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh pedagang (*merchant*), diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menjejak mode pembayaran secara digital atau non tunai (OVO, LinkAja, Gopay, Dana, Paytren, dan lain-lain).
- 2) Penjualan meningkat.
- 3) Pengurangan beban pengelolaan uang tunai:

- a) Tidak perlu uang kembalian.
- b) Sebagian dana penjualan berada di bank dan dapat dilihat kapanpun.
- c) Mengurangi risiko kehilangan uang tunai.
- 4) Mengurangi risiko pembayaran dengan uang palsu.
- 5) Transaksi dicatat otomatis dan dapat memeriksa Riwayat transaksi.
- 6) *Buidilng credit profile* bagi bank, peluang untuk mendapat modal mudah.
- 7) Kemudahan dalam melakukan pembayaran listrik, pajak, tagihan barang secara online tanpa menningglkan toko.
- 8) Ikut serta dalam program pemerintah (Bank Indoneisa, Kementerian dan Pemda).¹¹

f. Kelebihan Dan Kelemahan QRIS

Terdapat beberapa kelebihan dengan bertransaksi menggunakan QRIS diantaranya :

- 1) Efisien
 Mengikuti anjuran dari pemerintah untuk meningkatkan Gerakan Non Tunai (GNT), penggunaan QRIS bisa menjadi salah satu dukungannya yaitu meningkatkan penggunaan uang elektronik. Dengan bertransaksi melalui QRIS masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dimana uang tunai tersebut membutuhkan tempat dan perhitungan.
- 2) Meningkatnya Persaingan Bisnis
 Banyaknya penggunaan *e-money* membawa kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat. Dengan adanya pembayaran secara digital diharapkan bisnis di Indonesia semakin berkembang. Bahkan penggunaan QRIS sudah diterapkan pada pedagang kaki lima.
- 3) Antisipasi Perbuatan Kriminal
 Penggunaan uang elektronik dapat mengurangi kejadian kejahatan terutama pencurian dan perampokan akibat membawa uang tunai berlebihan. Selain itu penggunaan uang elektronik juga dapat menghindari scaming oleh para hacker.

¹¹ Indonesia, “QRIS, Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran.”

4) Semua Kalangan Bisa Menggunakan QRIS

QRIS dapat digunakan oleh pria dan wanita dari segala usia, kelas menengah dan semua kelompok kelas menengah. Hal ini karena ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mudah digunakan sehingga masyarakat akan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Selain manfaat yang didapatkan dari penggunaan QRIS, tentunya QRIS juga memiliki kelemahan salah satunya adalah perkembangan pembangunan di Indonesia belum merata didukung dengan jangkauan IPTEK yang belum maksimal serta adanya masyarakat kategori ekonomi rendah dan lansia tidak semuanya mengerti dalam menggunakan gadget, selain itu jaringan yang tidak stabil juga menjadi penghambat dalam penggunaan QRIS saat bertransaksi.¹²

3. Alat Pembayaran Non Tunai (*E-Payment*)

a. Pengertian Alat Pembayaran Non Tunai (*E-Payment*)

Alat pembayaran ialah barang atau alat yang digunakan untuk memindahkan dana dari sebuah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, hampir setiap hari kita melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi ini bisa terjadi di warung, supermarket, pasar, hingga toko online. Untuk itu alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan transaksi tidak dapat dipisahkan. Setiap negara memiliki mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Saat ini kegiatan transaksi tidak hanya dapat dilakukan secara offline melainkan dapat dilakukan secara online, baik melalui *e-commerce* maupun social media. *E-Payment* diartikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana uang yang digunakan untuk transaksi disimpan dalam bentuk media elektronik, *E-Payment* sering disebut dengan uang elektronik (*Electronic Money*). Cara penggunaan dari e-money juga sangat mudah yakni pengguna harus meinitipkan uangnya kepada penerbit untuk dikonversikan menjadi saldo uang elektronik dalam media elektronik yang dimiliki oleh pengguna kemudian pengguna dapat menggunakan saldo tersebut untuk bertransaksi.

¹² Paramitha dan Kusumaningtyas, *QRIS*, 36–37.

Bank Indonesia mendefinisikan uang elektronik sebagai alat transaksi yang terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:

- a. “Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;”
- b. “Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan”
- c. “Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”¹³

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Uang Elektronik (*electronic money*) ialah alat transaksi yang terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:

- a. “Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;”
- b. “Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi;”
- c. “Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan”
- d. “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.”

Fatwa diataspun menjelaskan uang elektronik (*e-money*) syariah sebagai uang elektronik (*e-money*) yang memenuhi beberapa prinsip syariah.¹⁴

b. Konsep Uang Elektronik Dalam Islam

Secara umum uang diartikan sesuatu yang bisa diterima oleh umum didalam wilayah tertentu sebagai alat pembayaran untuk digunakan sebagai alat pembelian jasa dan barang yang diperjualbelikan.¹⁵ Uang elektronik atau biasa disebut dengan uang digital yang dalam Bahasa Inggris

¹³ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” (Bank Indonesia, 5 Maret 2018), 3.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah” (DSN-MUI, 19 September 2017), 7.

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), 45.

disebut (*electronic money, digital money, digital cash, electronic cash,*) merupakan bentuk uang tanpa uang fisik atau bisa dikataskan uang non tunai.¹⁶ Fungsi dari (*e-money*) ialah sebagai alat transaksi pembayaran, hal ini sesuai pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dalam pasal 1(3) dijelaskan uang elektronik diartikan sebagai alat transaksi pembayaran apabila terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:

- a. “Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.”
- b. “Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.”
- c. “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan”
- d. “Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simapanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”¹⁷

Berdasarkan Peraturan tersebut angat tepat jika fungsi uang elektronik tidak lain sebagai alat transaksi pembayaran. Konsep uang didalam Islam tepat dan tegas jika uang bukanlah *capital* dan uang adalah uang. Berbeda dengan ekonomi konvensional, uang sering didefinisikan terbalik, yakni uang sebagai *capital* dan uang sebagai uang. Karenanya, dalam Islam fungsi dari uang hanya dipergunakan sebagai motif berjaga-jaga dan motif transaksi pembayaran serta sebagai *public goods*, yakni uang kekayaan umum didalam peredaran suatu ekonomi disamping menjadi kekayaan pribadi. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang juga diposisikan sebagai metode penyimpan nilai dan penukar, tidak digunakan untuk komoditas (barang dagangan). Secara umum fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu:¹⁸

¹⁶ Denny Febriansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik,” *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam* Vol 1 No 2 (2019): 54.

¹⁷ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)” (JDIH BPK RI, 4 Agustus 2014), 3.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 10.

- 1) Alat tukar, maksudnya uang bisa ditukarkan atas barang atau jasa yang diperjual belikan.
- 2) Satuan hitung, maksudnya uang bisa menunjukkan nilai dari suatu barang atau jasa yang diperjual belikan.
- 3) Alat penyimpan nilai, maksudnya uang bisa menyimpan nilai sejumlah kekayaan senilai dengan uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai maupun uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Pada uang elektronik uang disimpan pada suatu media *server* atau *chip*
- 4) Standar pencicilan utang, artinya uang bisa memudahkan dalam menetapkan batasan pencicilan utang piutang dengan tunai atau diangsur.

c. Macam Dan Batas Nilai Uang Elektronik

Atas dasar pencatatan identitas penerbit uang elektronik, ada dua macam, yaitu:

- 1) *Unregistered*, yakni uang elektronik dimana informasi nama pemiliknya tidak tercatat pada penerbit uang elektronik. Batas penyimpanan untuk jenis ini adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Terdaftar, yakni mata uang elektronik dimana informasi nama pemiliknya tercatat pada penerbit mata uang elektronik. Batas penyimpanan untuk jenis ini ialah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁹

4. Transaksi Dalam E-Payment

a. Macam-Macam Transaksi Dalam E-Payment

Terdapat beberapa macam transaksi yang bisa diterapkan pada uang elektronik, diantaranya :

- 1) Penerbitan dan Pengisian Ulang (Top Up) Uang Elektronik

Penerbit harus mengisi nilai *e-money* pada media elektronik sebelum digunakan oleh pemegang uang elektronik. Apabila nilai uang elektronik sudah berada pada pemegang maka pemegang bisa melakukan pembayaran melalui media uang elektronik, jika saldo atupun mata uang elektronik pada pemegang telah ludes maka pemegang bisa dilakukan pengisian ulang (Top Up) saldo.

¹⁹ Bank Indonesia, “Apa Itu Uang Elektronik,” 12 Januari 2020.

2) Transaksi Pembayaran

Pada proses transaksi pembayaran dijalankan menggunakan metode penukaran nilai uang pada *e-money* dengan barang atau jasa pada penjual (*merchant*) dengan ketentuan dan syarat pada setiap penerbit yang sudah ditetapkan.

3) Transfer

Fasilitas lain yang dapat digunakan oleh pemilik uang elektronik ialah pemegang uang elektronik dapat mengirimkan sejumlah nilai uang elektronik kepada pemegang uang elektronik lainnya atau biasa disebut transfer.

4) Tarik Tunai

Selain fasilitas transfer, salah satu fasilitas lainnya adalah tarik tunai dimana pemegang uang elektronik dapat mengambil sejumlah nilai uang elektronik yang dimiliki setiap saat.

5) *Refund* atau *Redeem*

Refund atau *redeem* merupakan penggantian ulang dengan penerbit atas nilai uang elektronik, hal ini dapat dilakukan ketika saldo uang elektronik tidak digunakan, masih terdapat saldo dalam uang elektronik dan jangka waktu uang elektronik sudah berakhir, bisa juga dikerjakan pedagang ketika proses transaksi jual beli terjadi.²⁰

b. Prinsip Syariah Dalam Transaksi Uang Elektronik

Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, transaksi dengan uang elektronik harus berdasarkan beberapa prinsip syariah, yakni harus terhindar dari *riba*, *risywah*, *gharar*, *maysir*, *israf*, dan *tadlis* serta transaksi untuk objek yang haram.²¹ Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa prinsip syariah pada transaksi melalui uang elektronik:

1) **Riba**

Riba bermula dari Bahasa Arab yakni kata *rabwan*, *raba*, dan *yarbu*, artinya *al-fadl* (kelebihan) atau *az-*

²⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah dan Himmatul Kholidah, "Uang Elektronik (E-Money) Di Indonesia : Kajian Fiqh Muamalah," *Seminar Nasional Sustainable Business (SNSB) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga*, 2019, 79–80.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah."

ziyadah (tambahan), *al-irfa'* (meningkatkan), dan *an-numuww* (berkembang), serta *al-'uluw* (membesar). Riba kata lainnya ialah pembesaran, penambahan, peningkatan, perkembangan dalam suatu pinjaman pokok yang diartikan sebagai imbalan atas penangguhan dari beberapa modal yang diberikan dalam periode tertentu yang dibebankan kepada peminjam untuk diberikan kepada pemberi pinjaman.²²

Ulama fiqih membagi riba dalam dua (2) jenis, yakni riba *al-nasi'ah* dan riba *al-fadhl*. Riba *fadhl* ialah riba yang terdapat dalam barter, kelebihan harta yang diperdagangkan dalam ukuran *syara'*. Misalnya, menjual beras 1 kg beras dengan 1 setengah kg beras yang sama. Tambahan setengah kg dalam contoh ini dikatakan sebagai riba *fadhl*. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah kelebihan piutang dari debitur kepada pemilik modal (debitur) pada saat jatuh tempo pada waktu yang diperjanjikan. Tambahan dalam imbalan atas batas waktu yang ditentukan yang diartikan sebagai riba *nasi'ah*.²³

Surah Ar-Rum ayat 39 merupakan salah satu ayat al-qur'an yang membahas mengenai riba. Ayat tersebut dijelaskan sebagai berikut:²⁴

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah,

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 64.

²³ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 308–310.

²⁴ Hasbi Ashsiddiqi, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Qur'an, 1971), 647.

maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum 39)

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba diharamkan dan riba merupakan sesuatu yang bernilai buruk sehingga Allah SWT mengancam diberikan balasan orang yang memakan riba, selain itu Rasulullah SAW juga menekankan larangan riba, hal ini dapat dilihat pada salah satu Riwayat :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

Artinya: “Jabir Radliyallaahu’anhun berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: Mereka itu sama.” (Riwayat Muslim)

Dari al-qur’an dan hadis diatas yang dijadikan salah satu dasar tidak diperbolehkannya praktik riba bagi seorang Muslim, dan mencari solusi agar praktik ekonomi yang dilakukan bebas dari riba.²⁵

2) *Gharar*

Secara etimologi *gharar* yaitu bahaya maupun resiko. Berasal dalam Bahasa Arab *yaghara*, *taghrir*, *gharar* yakni diartikan menipu seseorang sehingga membuat seseorang terpikat berbuat dusta.²⁶ Contoh *gharar* diantaranya yakni mengganti suatu barang dengan pihak yang berbeda disertai unsur yang disembunyikan sehingga dapat menyebabkan bahaya ataupun kerugian salah satu pihak. Dampak dari adanya transaksi *gharar* ialah terdapat pendhaliman kepada satu pihak dalam bertransaksi yang terjadi, untuk itu kegiatan ini dilarang menurut Islam, sebagaimana dalam surah al-an’am ayat 152:²⁷

²⁵ Surya Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 72–78.

²⁶ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol 5 No 3 (2018): 256, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

²⁷ Hasbi Ashsiddiqi, dkk, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 214.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج
 ذَالِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Hukum *gharar* dalam Islam tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, praktik transaksi yang terdapat unsur *gharar* tidak diperbolehkan. Sesuai dengan hadis menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
 الْغُرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Bukhari Muslim)²⁸

3) *Maysir*

Secara Bahasa *maysir* (spekulasi) artinya judi, *maysir* secara umum diartikan sebagai mengundi nasib dalam kegiatan yang mengandung spekulasi (untung-untungan).²⁹ Suatu transaksi dapat dikatakan

²⁸ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Prespektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 2 No 1 (2020): 103.

²⁹ Habiburrahman, Rudi Arahman, dan Siti Lamusiah, “Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur,” *Jurnal Ilmiah Telaah* Vol 5 No 2 (2020): 32.

mengandung *maysir* jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, taruhan (*mukhatarah/murabanah*), mengambil kesempatan, sehingga pelakunya bisa menang atau kalah. *Kedua*, semua pelaku *maysir* menggadaikan kekayaan yang dimilikinya, penjudi menjaminkan kekayaannya tanpa diberikan imbalan (*muqabil*). Sama halnya perjudian dalam bisnis, risikonya adalah risiko pekerjaan dan bisnis. *Ketiga*, pemenang mendapatkan hak pihak lainnya, sebab masing-masing pihak saling melawan lawannya. Dibutuhkan sesuatu untuk menang, dan tidak ada ruginya. *Keempat*, para pelaku berusaha mencari uang dengan keberuntungan. Ini untuk membedakannya dari permainan yang bukan sarana menghasilkan uang. Misalnya dalam futsal disepakati biaya sewa akan ditanggung pihak yang kalah.

Ulama-Ulama menyepakati praktik *maysir* diharamkan dalam Islam sesuai dengan surah al-maidah (5) : 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilan perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah (5):90)³⁰

4) *Tadlis*

Sesuai fatwa DSN-MUI No 116 tentang Uang Elektronik Syariah *tadlis* diartikan sebagai perbuatan menyembunyikan cacat atas obyek akad yang terjadi, hal ini dilakukan penjual sebagai cara mengelabui pembeli, sehingga pembeli menganggap obyek akad tidak cacat.

Al-qur’an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuknya terhadap pihak lain. Dalam sistem ekonomi

³⁰ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih Dan Ekonomi*, 1 ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 193–194.

islam hal ini dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena unsur *'an taradhin minkum* (rela sama rela) dilanggar.³¹

5) **Risywah**

Risywah dalam Bahasa Arab diartikan sebagai upah, hadiah, komisi atau suap. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai penawaran sesuatu kepada seseorang dengan tujuan membujuk orang tersebut agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam lingkup tugasnya terhadap dalam hubungannya dengan hak atau kewajiban kepentingan umum.³²

Menurut DSN-MUI Syariah No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah, *risywah* adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menerima sesuatu yang tidak dibenarkan, untuk membenarkan yang salah, dan untuk membuat yang salah menjadi nyata.³³

6) **Israf**

Israf menurut fatwa DSN-MUI No 116 tentang Uang Elektronik Syariah diartikan sebagai pengeluaran kepemilikan yang melebihi batas kewajaran. Uang elektronik difungsikan untuk alat transaksi mikro atau ritel untuk menghindari pengeluaran *israf*. Pada konteks uang elektronik pemberian batasan jumlah nilai uang elektronik diberikan aturan ketentuan batas penuh dari jumlah nilai pembayaran, hal ini agar pengguna tidak melakukan tindakan *israf*.

7) **Transaksi Atas Objek Haram atau Maksiat**

Uang elektronik tidak dapat dipergunakan untuk membayar pembayaran fisik yang terkandung unsur tidak bermoral dan haram, yaitu barang yang penggunaan atau penggunaannya dilarang menurut hukum Islam.³⁴

³¹ Karim dan Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih Dan Ekonomi*, 100–101.

³² “UU No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap” (Otoritas Jasa Keuangan, 27 Oktober 1980).

³³ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah.”

³⁴ Muh Solihin dan Muhammad Yaasiin Raya, “Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Hukum Islam,” *El-Iqtishady* Vol 3 No 1 (2021): 119–120, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v3i1%20Juni.22142>.

c. Akad Dalam Transaksi *E-Payment* (Uang Elektronik)

Akad atau kontrak mempunyai fungsi penting dalam praktik muamalah dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Transaksi muamalah resmi apabila kontrak yang terjadi terpenuhi rukun dan syaratnya. Akad dapat dikatakan tidak sah bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, syariat Islam, dan ketertiban umum hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terminologi fikih menjelaskan kontrak atau akad ialah pengikatan antara ijab dan kabul dengan tidak melanggar syariat yang menyebabkan pada objek yang diikat. Ijab diartikan sebagai penjelasan dilakukannya ikatan, dan Kabul diartikan sebagai penjelasan menerima ikatan.

Dibawah ini merupakan rukun dan syarat akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

- 1) Rukun Akad
 - a. Pihak-pihak yang berkontrak/akad.
 - b. Benda atau objek akad.
 - c. Tujuan atau maksud mengadakan kontrak/akad.
 - d. Ijab kabul atau kesepakatan.
- 2) Syarat Akad
 - a. Para pihak dalam kontrak ialah orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha, kelompok orang.
 - b. Orang yang membuat kontrak cakap hukum, jujur, dan berakal sehat.
 - c. Subyek akad/kontrak ialah amwal atau nama lainnya jasa hukum atas permintaan kedua belah pihak.
 - d. Subyek kontrak wajib suci, berguna, milik penuh, dan dapat diserahkan.
 - e. Tujuan kontrak adalah untuk terpenuhinya kebutuhan hidup serta pengembangan usaha para pihak.
 - f. Sigat kontrak dapat dijalankan secara lisan, tertulis dan/atau secara tegas dengan dokumen.³⁵

Terdapat tiga jenis akad dalam transaksi menggunakan uang elektronik menurut Fatwa DSN-MUI No

³⁵ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 1 ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1–6.

116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, tiga jenis akad tersebut yaitu:³⁶

- 1) Akad/kontrak diantara penerbit bersama pemilik uang elektronik ialah akad *wadiah* atau akad *qardh*.
- 2) Akad/kontrak yang bisa diterapkan oleh penerbit bersama para pihak pada penyelenggara uang elektronik (*principal, acquirer, penyelenggara penyelesaian akhir, pedagang, penyelenggara kliring*) ialah akad *ijarah*, akad *wakalah bi al-ujrah*, dan akad *ju'alah*.
- 3) Akad/kontrak yang bisa diterapkan antara penerbit bersama agen layanan keuangan digital ialah akad *ijarah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*, serta akad *ju'alah*.

Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa akad yang diterapkan pada pembayaran menggunakan uang elektronik:

- 1) Akad/Kontrak Jual Beli

Dalam fiqh menyebutkan jual beli dengan *al-bai'* maksudnya menukar, menjual, mengganti suatu hal dengan sesuatu lainnya. sedangkan secara istilah *al-bai'* diartikan sebagai menukarkan barang menggunakan uang atau barang menggunakan barang melalui pelepasan hak kepemilikan dari salah satu pihak untuk pihak lainnya dengan berdasarkan rasa rela dari kedua belah pihak.³⁷

- 2) Akad Wadiah

Wadiah (titipan) ialah wasiat seseorang bertujuan menitipkan barang yang dimilikinya terhadap orang lain agar barang yang dititipkan tersebut dijaga sesuai ketentuan dalam Islam, apabila setelah dititipkan terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang titipan dan tidak disebabkan kelalaian, maka tidak wajib diganti, adapun sebaliknya harus diganti jika penyebab kecacatan karena kelalaian.³⁸

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah."

³⁷ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Vol 8 No 2* (2017): 172.

³⁸ Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, dan Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 21.

3) Akad Qardh

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh menjelaskan akad qardh sebagai akad/kontrak pemberian pinjaman terhadap nasabah bersyarat nasabah harus mengembalikan dana yang sudah dipinjam kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.³⁹

4) Akad Ijarah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Kontrak Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan akad/kontrak ijarah ialah pembayaran sewa untuk barang dan/atau pembayaran upah atas penggunaan jasa pada jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal uang elektronik, akad/kontrak ijarah diterapkan ketika pembayaran jasa untuk sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan ataupun pelayanan jasa pada penyelenggaraan uang elektronik. Akad/kontrak ijarah juga digunakan pada transaksi upah berkaitan dengan biaya yang dibebankan kepada pemegang uang elektronik seperti biaya kepesertaan pedagang untuk penerbit, biaya pendaftaran, dan biaya isi saldo uang elektronik, serta biaya registrasi juga dapat menggunakan akad ijarah.⁴⁰

5) Akad Ju'alah

Berdasarkan DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah mendefinisikan akad/kontrak jualah sebagai janji untuk memberikan hadiah atau imbalan berupa *reward* tertentu dalam rangka pencapaian hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.⁴¹ Ulama Malikiyah mengartikan kontrak/akad ju'alah sebagai akad/kontrak untuk pengambilan manfaat atas sesuatu yang diperkirakan

³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh," 2001.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah," 14 November 2005.

⁴¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah," 12 Juni 2007.

bisa terwujud, misalnya perkataan seseorang “Siapa saja yang berhasil mengurus kebun yang saya miliki, mengembalikan barang saya yang telah hilang, atau dapat menjahit maupun memperbaiki baju akan mendapatkan hadiah dari saya sekian”.⁴²

6) Akad Wakalah bi al-ujrah

Pada fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah menjelaskan akad wakalah bi al-ujrah sebagai akad/kontrak penyerahan tugas dari *muwakkil* terhadap wakil yang ditugaskan melaksanakan perbuatan hukum yang disepakati disertai imbalan (*fee*).⁴³ Dalam konteks uang elektronik, akad/kontrak wakalah bi al-ujrah diterapkan ketika penerbit bersama para pihak penyelenggara *e-money* maupun agen layanan keuangan digital ketika bukan menerapkan kontrak.akad ijarah. Untuk mengganti akad ijarah, penerbit mewakilkan tugas yang dipunyai terhadap para pihak penyelenggara *e-money* maupun agen layanan keuangan digital.

d. Multi Akad

Multi pada bahasa Indonesia dapat diartikan banyak, satu atau lebih, dua atau lebih, atau banyak. Multi-kontrak juga dikenal sebagai kontrak *hybrid*. Istilah fiqh menjelaskan bahwa multi akad berasal dari kata *al-'uqud al-murakkabah* yang artinya akad ganda. *Al-'uqud* jamak '*aqd* dan *al-murakkabah* secara etimologis berarti *al-jam'u* untuk mengumpulkan atau mengumpulkan. Nazih Hammad menjelaskan, beberapa kontrak termasuk sewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya. Oleh karena itu, segala akibat hukum dari kontrak-kontrak yang dipungut, serta segala hak dan keharusan yang timbul diartikan sebagai kesatuan tak terpisahkan sebagai hasil hukum satu kontrak lainnya.⁴⁴

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 432.

⁴³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “DSN-MUI Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah,” 19 Oktober 2017.

⁴⁴ Fatchu Alafianta, dkk, “Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer,” 596–597.

Al-‘Imrani memecah multi akad menjadi lima jenis, yakni:⁴⁵

- 1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*Al-‘Uqud Al-Mutaqobilah*)

Ialah perjanjian berganda dalam bentuk perjanjian kedua sebagai tindak balas kepada bentuk perjanjian pertama, di mana kesempurnaan perjanjian pertama bergantung kepada kesempurnaan perjanjian kedua melalui proses timbal balik.

- 2) Akad Terkumpul (*Al-‘Uqud Al-Mujtami’ah*)

Ialah kumpulan beberapa kontrak pada satu (1) kontrak. Kontrak ganda tersebut terjadi ketika dua kontrak dengan konsekuensi hukum yang berbeda atau identik dikumpulkan dalam satu kontrak. Akad berganda ini salah satu cara ijtihad kreatif yang memungkinkan pembayaran komersial masa kini diakui dalam bidang fikih dan bahwa akad-akad yang ada pada bidang fikih bisa diterapkan dalam pembayaran komersial modern.

- 3) Akad Berlawanan (*Al-‘Uqud Al-Mutanaqidhah Wa Al-Mutadhadah Wa Al-Mutanafiyah*)

Ialah multi-kontrak di mana kontrak gabungan bertentangan dan melanggar satu sama lain. Misalnya akad jual beli bersama kredit, akad qardh dengan ijarah, dua perumpamaan tersebut dilarang didasarkan hadits Nabi yang tidak memperbolehkan akad/kontrak jual beli bersama kredit.

- 4) Akad Berbeda (*Al-‘Uqud Al-Mukhtalifah*)

Merupakan kontrak ganda dengan akibat hukum yang berbeda antara dua kontrak atau bagian dari kontrak, tetapi kontrak dengan hasil hukum yang berbeda sama-sama mendukung dalam kontrak kesatu sehingga menjadi satu kesatuan kontrak.

- 5) Akad Sejenis (*Al-Uqud Al-Mutajanisah*)

Ialah multi akad dalam kontrak yang membentuknya adalah kontrak serupa atau homolog yang tidak memiliki hubungan hukum dan akibat

⁴⁵ Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* Vol 15 No 2 (2016): 180–181, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

hukumnya. Contohnya adalah kontrak penjualan dan kontrak penjualan, atau kontrak penjualan dengan sewa.

5. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Sebagai tuntutan lengkap untuk kehidupan, Islam mengajarkan pedoman bagi seluruh kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Artinya Islam tidak semata-mata aktivitas ekonomi yang dijalankan individu maupun umat Muslim, namun juga cara menggunakan praktik ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam. Ekonomi Islam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang ada.

Sifat dasar ekonomi islam ialah *Rabbani* dan *Insani*. Dikatakan *Rabbani* sebab membawa arahan dan beberapa nilai ketuhanan. Dan disebut *Insani* sebab sistem ekonomi digunakan untuk kemajuan kesejahteraan manusia.⁴⁶

Berikut ini merupakan pengertian ekonomi islam menurut para pemikir muslim :

1) Muhammad Abdul Mannan

Mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu sosial atas permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat serta dijiwai beberapa nilai Islam.

2) Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi

Mengartikan ekonomi islam sebagai reaksi para pemikir Islam atas tantangan ekonomi suatu periode tertentu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta pengalaman.

3) M. Umer Chapra

Mendefinisikan ekonomi islam yang berdasarkan dengan ajaran Islam melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor dengan tidak membatasi kebebasan individu untuk mewujudkan keseimbangan berkelanjutan makro ekonomi dan ekologi.

4) Khursid Ahmad

Khursid Ahmad megartikan ekonomi sebagai upaya berurutan dalam memahami perilaku dan

⁴⁶ Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 1-2.

masalah ekonomi pada manusia dari perspektif Islam.⁴⁷

Menurut beberapa definisi ekonomi islam oleh pemikir-pemikir tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam ialah ilmu untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, melalui pengelolaan kemampuan yang terbatas untuk terwujudnya kebahagiaan hidup manusia, dan sumber-sumbernya adalah Al Qur'an dan hadis.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi islam ialah *maslahah* (kemaslahatan) untuk semua manusia. Yakni mengupayakan seluruh kegiatan agar terlaksana hal-hal yang mendatangkan terwujudnya kemaslahatan untuk manusia, atau mengupayakan kegiatan secara refleksi bisa melahirkan kemaslahatan itu sendiri. Kegiatan lainnya agar terbentuknya kemaslahatan ialah dengan menjauhkan diri dari seluruh hal yang menyebabkan kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.⁴⁸

Memelihara kemaslahatan dapat diterapkan melalui *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Memelihara kemaslahatan melalui *min haytsu al-wujud* ialah mengupayakan semua kegiatan dalam ekonomi yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Contohnya ketika seseorang terjun ke sektor industri, ia wajib senantiasa memperisapkan cara-cara dengan tujuan usahanya mendapatkan laba dan benefit sesuai yang diharapkan, sehingga terciptanya kebaikan bagi semua pihak. Memelihara kemaslahatan melalui *min haytsu al-adam* ialah melenyapkan semua hal yang mencegah terwujudnya kemaslahatan. Contohnya, ketika seseorang memiliki bisnis, ia wajib meninjau segala hal yang dapat terjadinya bangkrut pada usahanya. Misalnya memecat para pekerja yang menjalankan manipulasi seeperti korupsi.⁴⁹

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 6–7.

⁴⁸ Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 18.

⁴⁹ Yunia Fauzia dan Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 13.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang melatarbelakangi sekaligus sebagai landasan dilakukannya penelitian ini:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul | Hasil Penelitian |
|---|--|---|---|
| 1 | Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17 No. 2, 2020. ⁵⁰ | Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Bagi Perkembangan UMKM Di Medan | Penggunaan uang elektronik sangat populer di masyarakat untuk itu Bank Indonesia mengeluarkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) untuk alat pembayaran yang terhubung dengan beberapa penerbit. Adanya QRIS memiliki banyak manfaat bagi UMKM di Medan. Namun, beberapa informan masih belum menggunakan QRIS sebagai alat transaksi di tokonya dan ada juga yang masih menggunakan QR Code yang beraneka penerbit. |
| <p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai QRIS sebagai alat pembayaran non tunai dan penerapannya pada UMKM, metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian (fungsi uang elektronik dalam islam dan akad yang diterapkan dalam transaksi melalui QRIS).</p> | | | |
| 2 | M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky | Uang Elektronik Dalam | Akad yang terjadi pada <i>e-money</i> terdiri dari tiga jenis yakni penerbitan nilai <i>e-</i> |

⁵⁰ Josef Evan Sihaloho, dkk., "Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM Di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 17 No 2 (30 April 2020), <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>.

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Kurniawan Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 1, 2018. ⁵¹ | Prespektif Islam | <i>money</i> dan pengisian nilai <i>e-money</i> (kontrak/akad <i>ijarah</i> , akad <i>wadi'ah</i> , akad <i>wakalah</i>), transaksi pembayaran, <i>refund</i> dan <i>collection</i> (akad <i>wakalah</i>). Adapun pada transaksi menggunakan uang elektronik wajib tidak mengandung unsur <i>israf</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba</i> , serta transaksi untuk obyek haram atau maksiat. |
| <p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai akad dan prinsip syariah dalam menggunakan uang elektronik.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dan apa yang akan peneliti lakukan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian (penggunaan uang elektronik (QRIS) pada UMKM), sumber data penelitian (dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara) dan lokasi penelitian.</p> | | | |
| 3 | Muh. Sholihin, Muhammad Yaasiin Raya, <i>El-Iqtishady</i> Volume 3 Nomor 1. ⁵² | Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Hukum Islam | Fungsi <i>e-money</i> sebagai inovasi transaksi secara non tunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/06/PBI/2018. Uang elektronik ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya tidak mudah rusak, lebih aman, dan praktis dibawa kemanmana. Adapun kelemahannya jika data lenyap atau tidak bisa diperbaiki maka nominal e- |

⁵¹ M. Rizky Wady Abdulfattah, "Uang Elektronik Dalam Prespektif Islam," *JEPS: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol 6 No 1 (2018), <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89>.

⁵² Solihin dan Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Hukum Islam."

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p><i>money</i> yang ada didalamnya tidak bisa dikembalikan oleh penerbit kepada pemilik <i>e-money</i>. <i>E-money</i> diperbolehkan menurut Islam asalkan tidak melanggar aturan syariah, biaya yang ditanggung pemilik <i>e-money</i> berupa biaya rill untuk jasa fasilitas wajib disampaikan oleh penerbit terhadap pemilik <i>e-money</i> sesuai undang-undang dan syariah yang dilakukan.</p> |
| <p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai akad pada <i>e money</i> dan transaksi dalam <i>e money</i>.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian (penggunaan <i>e money</i> pada UMKM), sumber data penelitian (dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara).</p> | | | |
| 4 | Rifqy Tazkiyyaturroh mah, Muslim Heritage, Vol. 3 No. 1, 2018. ⁵³ | Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern | Adanya bisnis start up seperti e-commerce dan transportasi online berpengaruh terhadap meningkatnya transaksi uang elektronik. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan perbaikan system mengenai transaksi keuangan elektronik. Hal ini agar transaksi uang elektronik semakin diminati masyarakat demi kemajuan perekonomian global di era |

⁵³ Rifqy Tazkiyyaturroh mah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern,” *Muslim Heritage* Vol. 3, No. 1 (2018).

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | digital. |
| <p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai fenomena penggunaan <i>e-money</i> yang marak dilakukan dimasyarakat sehingga Bank Indonesia mengupayakan sistem yang tepat sehingga masyarakat semakin minat bertransaksi menggunakan uang elektronik, selain itu juga terdapat persamaan dalam menganalisis kendala dan solusi dalam mengatasi maraknya penggunaan uang elektonoik.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian (pada penelitian sebelumnya fokus pada perkembangan <i>e-money</i> yang menyebabkan perilaku <i>cashless society</i> sedangkan pada penelitian ini fenomena <i>cashless society</i> melahirkan adanya QRIS).</p> | | | |
| 5 | Mokhammad Iqbal Hardiky, dkk, JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship, Vol 4 No 1, 2021. ⁵⁴ | Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur | Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan digital payment memberikan kemudahan pembayaran dalam bertransaksi oleh pembeli, serta memudahkan penjual dalam melakukan pembukuan transaksi meskipun terdapat biaya yang dibebankan kepada penjual. |
| <p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai penggunaan digital payment yakni QRIS mengenai manfaat dan kendala yang dihadapi.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitian dimana penelitian ini juga berfokus untuk mengetahui penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran ditinjau dari prespektif ekonomi islam pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus.</p> | | | |

⁵⁴ Mokhammad Iqbal Hardiky dkk., “Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur,” *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship* Vol 4 No 1 (2021).

C. Kerangka Berfikir

Dalam kegiatan transaksi pembayaran tidak lepas dengan kegiatan muamalah. Adanya perkembangan teknologi menyebabkan inovasi pembayaran berbasis digital salah satunya adalah menggunakan QRIS. Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada dasarnya menggantikan fungsi uang tunai sebagai alat pembayaran. Adanya metode baru sebagai alat pembayaran tidak lain untuk memudahkan aktivitas ekonomi manusia, penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai sudah sangat tampak aspek mashlahah nya. Kemaslahatan ini dapat dicapai apabila semua pihak yang terkait tidak ada yang dirugikan. Untuk itu, Islam memberlakukan pembatasan transaksi yang dapat mengurangi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap satu pihak.

Menurut kajian teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

